



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

NOMOR : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN 2014

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2014, perlu dibentuk Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas dalam Tim Penyusunan Laporan tersebut;

Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999 tentang Laporan;
2. Instruksi Presiden No. 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikasi Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No.20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun Anggaran 2014;



Kedua : Tugas Tim adalah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Tahun 2014;

Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2015, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN / TINDASAN keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 27 Februari 2015

 KETUA

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan di Medan;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip.

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU
JL. RE. MARTADINATA NO. 1 Telp/fax. (0736) 52011

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA BENGKULU
Nomor : W1.TUN8/332/OT.01.2/II/2015
Tanggal : 27 Februari 2015

TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2014

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN	JABATAN DI KOMITE
1.	HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H. NIP. 19560619 198703 2 001	PEMBINA UTAMA MADYA (IV/d)	KETUA	PENGARAH
2.	SETYOBUDI, S.H., M.H. NIP. 19630625 199203 1 003	PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)	WAKIL KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3.	FATMA NOCHRIS M. SIMBOLON, S.H., M.H. NIP. 19621223 199203 1 001	PEMBINA TK. I (IV/b)	PANITERA/SEKRETARIS	KETUA TIM
4.	SUHENDRA, S.H. NIP. 19680525 199203 1 006	PENATA TK. I (III/d)	WAKIL PANITERA	WAKIL KETUA
5.	H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H. NIP. 19640813 198903 1 005	PEMBINA (IV/a)	WAKIL SEKRETARIS	SEKRETARIS
6.	RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H. NIP. 19790820 199903 2 002	PENATA TK. I (III/d)	PANMUD PERKARA	ANGGOTA
7.	ARI PRABOWO, S.H. NIP. 19731030 199803 1 002	PENATA TK. I (III/d)	PANMUD HUKUM	ANGGOTA
8.	YENNI SYAFNIAR, S.Pd. NIP. 19660603 198603 2 002	PENATA TK. I (III/d)	KASUB BAG KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
9.	JUNIDA HAFNI, S.E. NIP. 19610611 199003 2 001	PENATA TK. I (III/d)	KASUB BAG KEUANGAN	ANGGOTA
10.	WANSERI, S.H. NIP. 19680805 199003 1 004	PENATA TK. I (III/d)	KASUB BAG UMUM	ANGGOTA
11.	ROBERT BOUZEN, S.T. NIP. 19870606 201101 1 010	PENATA MUDA TK. I (III/b)	STAF SUB KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Bengkulu, 2015
Ketua,

HENRIETTE S. PUTUHENA, S.H., M.H.
NIP. 19560619 198703 2 001